

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian dari rumusan masalah yang ada maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk pengawasan dan kendala yang dihadapi BBPOM dan LPPOM yaitu :

##### a. Bentuk Pengawasan

###### 1. Pengawasan *pre market*

Pengawasan ini dilakukan sebelum produk pangan olahan tersebut di produksi maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan seperti:

###### a) Denah /*lay out*

Yaitu pemeriksaan terhadap standar bangunan, lingkungan, fasilitas, serta harus memastikan bahwa personil perusahaan tersebut harus ada yang muslim. Hal ini untuk memastikan harus ada orang yang bisa disumpah untuk menjamin kehalalan dari bahan dan proses pembuatan pangan olahan tersebut.

###### b) Informasi riwayat produk

Yaitu merupakan tahap dimana perusahaan tersebut harus melampirkan dengan jelas bahwa perusahaannya menggunakan bahan-bahan yang baik, aman dan halal untuk dikonsumsi.

###### 2. Pengawasan *pos market*

Pengawasan ini merupakan pengawasan pasca peredaran pangan dipasaran. Pengawasan ini meliputi:

###### a) Pengambilan sample dan pengujian

- b) Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan termasuk pasar aman dan bahan berbahaya.
- c) Investigasi awal penyidikan kasus pelanggaran
- 3. Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi.
- b. Kendala yang dihadapi BBPOM dan LPPOM MUI dalam melakukan pengawasan:

- 1. Kendala Internal

Yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan Peralatan yang kurang memadai.

- 2. Kendala eksternal

Yaitu kendala yang berasal dari produsen dan berasal dari konsumen.

- c. **SARAN**

Berdasarkan hasil pengamatan penulis seperti yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa saran yang ingin penulis tuangkan seperti :

- 1. Semoga dengan semangat dari masyarakat, dan badan-badan yang terkait dengan perlindungan konsumen dan jaminan produk halal ini semoga pemerintah segera menerbitkan PP tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal tersebut. Agar Undang-Undang tersebut dapat berlaku efektif dan efisien seperti apa yang dicita-citakan.
- 2. Kurangnya pengetahuan dan/atau kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya seperti apa yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu, diharap BBPOM, LPPOM MUI dan/atau badan lain yang terkait dapat memberikan penyuluhan

dan/atau kegiatan lainnya kepada masyarakat yang dirasa dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan bahkan mungkin dengan penyuluhan itu dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan menumbuhkan rasa sadar akan hak-haknya sebagai konsumen.

3. Penambahan anggota BBPOM dan LPPOM MUI karna salah satu kendala kurang maksimalnya BBPOM melakukan pengawasan adalah anggota BBPOM kewalahan melakukan tugas yang ruang lingkupnya provinsi namun sumber daya manusianya yang sangat amat sedikit.

